

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT MIKRO  
DALAM MENGURANGI MOBILITAS MASYARAKAT KELURAHAN UWURAN DUA  
KECAMATAN AMURANG KABUPATEN MINAHASA SELATAN**

**ARES MENANDAR ACHMAD**

**FEMMY M. G. TULUSAN**

**VERY Y. LONDA**

[aresachmad9@gmail.com](mailto:aresachmad9@gmail.com)

**ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Efektivitas Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Mikro Dalam Mengurangi Mobilitas Masyarakat Kelurahan Uwuran Dua Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan, desain penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan studi dokumentasi, rancangan analisis data dalam penelitian ini dimulai dengan menelaah semua data yang telah tersedia dari berbagai sumber baik wawancara maupun pencatatan dari dokumen. Analisis data dalam penelitian ini dimulai dengan melaksanakan proses reduksi data, interpretasi data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berskala Mikro semata untuk kepentingan masyarakat, bangsa dan negara. Selain dalam upaya percepatan pemutusan rantai penyebaran Covid-19 juga sebagai upaya pemulihan ekonomi bangsa dan aktivitas pemenuhan kebutuhan masyarakat. Jadi dapat disimpulkan bahwa Pemerintah mampu melakukan adaptasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berskala Mikro dalam melayani masyarakat di kantor kelurahan Uwuran Dua.

**Kata Kunci : Efektivitas, Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat**

**ABSTRACT**

*The purpose of this study was to determine the effectiveness of the implementation of restrictions on micro community activities in reducing community mobility in Uwuran Dua Village, Amurang District, South Minahasa Regency. begins by reviewing all available data from various sources, both interviews and recording of documents. Data analysis in this study begins with carrying out the process of data reduction, data interpretation and drawing conclusions. The results of the study show that the implementation of Micro-scale Community Activity Restrictions (PPKM) is solely for the benefit of the community, nation and state. In addition to the effort to accelerate the termination of the Covid-19 distribution chain, it is also an effort to restore the nation's economy and fulfill community needs. So it can be concluded that the Government is able to adapt the Implementation of Micro-scale Community Activity Restrictions (PPKM) in serving the community at the Uwuran Dua sub-district office.*

**Keywords: Effectiveness, Implementation of Community Activity Restrictions**

## PENDAHULUAN

Pemerintah dalam segala level pemerintahannya memiliki tanggungjawab untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan baik. Wujud tanggungjawab pelayanan dapat terlihat dari setiap program yang ditetapkan dan dilaksanakan. Salah satu tanggungjawab pelayanan yang menjadi sorotan saat ini yaitu dalam penanganan penyebaran virus corona. Virus Corona atau *severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2)* adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut *Covid-19*. Virus Corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian.

Penyebaran virus corona ini memang telah menjadikan pemerintah pada semua negara memfokuskan penanganan melalui berbagai program kerja. Indonesia yang merupakan salah satu negara yang secara intens mengeluarkan berbagai kebijakan yang diwujudkan melalui program kerja agar virus ini tidak sampai memakan korban yang banyak. Sebab harus diakui bahwa dengan adanya virus ini telah banyak mengganggu aktivitas masyarakat pada semua tatanan. Hal ini terlihat dari aktivitas sosial masyarakat yang harus terganggu. Demikian pula halnya dengan aktivitas ekonomi, kegiatan pendidikan, pelayanan di kantor – kantor sampai dengan kegiatan keagamaanpun mengalami gangguan dan perubahan.

Salah satu program yang diterapkan oleh pemerintah dalam upaya penyebaran *Covid-19* yaitu dengan melakukan pembatasan aktivitas masyarakat. Pembatasan aktivitas masyarakat ini sebagai upaya untuk mengurangi mobilitas masyarakat di luar rumah. Pembatasan aktivitas masyarakat dilakukan berkaitan dengan kegiatan keagamaan, kegiatan ekonomi, kegiatan sosial sampai dengan kegiatan belajar mengajar dan pada pelayanan pemerintah.

Pembatasan aktivitas masyarakat ini dikenal dengan sebutan PPKM. Sebagaimana dikutip dari Wikipedia bahwa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (disingkat dengan PPKM) adalah kebijakan Pemerintah Indonesia sejak awal tahun 2021 untuk menangani pandemi *Covid-19* di Indonesia. Sebelum pelaksanaan PPKM, pemerintah telah melaksanakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang berlangsung di sejumlah wilayah di Indonesia. PPKM berlangsung di beberapa wilayah yang menjadi titik penyebaran infeksi *Covid-19*, yakni di Pulau Jawa dan Bali (<https://id.wikipedia.org/>).

Dalam perkembangannya maka Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dikelompokkan dalam dua wilayah yaitu di wilayah Pulau Jawa dan Bali serta wilayah Luar Pulau Jawa dan Bali.

Dengan diberlakukannya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) maka mobilisasi masyarakat pun dikendalikan. Dalam penerapannya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) juga dibagi dalam PPKM untuk pelaksanaan sejak tanggal 11 Januari 2021- 25 Januari 2021 berdasarkan Instruksi Mendagri No. 1 Tahun 2021 dan diberlakukan kepada 7 provinsi yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur dan Bali. Kegiatan ini masih diperpanjang sampai dengan 8 Februari 2021 untuk wilayah yang sama sebagaimana Instruksi Mendagri No. 2 Tahun 2021.

Sementara itu sejak tanggal 9 Februari 2021 sampai dengan 25 Juli 2021 diperlakukan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro yang awalnya hanya untuk ketujuh provinsi tersebut, akan tetapi diberlakukan secara nasional. Kemudian ada juga pemberlakuan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat sejak tanggal 3 Juli 2021 sampai 20 Juli 2021, serta sampai dengan saat ini diberlakukan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 1 – 4 berdasarkan

Instruksi Mendagri No. 22 dan No. 23 Tahun 2021. Berbagai kebijakan yang telah ditetapkan dan dilakukan oleh pemerintah diharapkan dapat efektif menekan laju penyebaran *Covid-19* melalui pembatasan aktivitas masyarakat. Pembatasan aktivitas masyarakat ini berkaitan langsung dengan mobilisasi penduduk baik yang ada di kota maupun yang ada di desa/kelurahan.

Kelurahan Uwuran Dua yang berada di Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan merupakan salah satu desa yang juga menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sebagaimana yang diberlakukan baik oleh pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Kelurahan Uwuran Dua secara letak geografis berada di kawasan perkotaan kabupaten sebagai pusat ekonomi dan pusat pemerintahan Kabupaten Minahasa Selatan. Sehingga upaya untuk menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dalam satu bagian yang diuntungkan karena ada topangan langsung dari pemerintah kecamatan dan kabupaten. Akan tetapi dalam bagian lainnya tindakan nyata untuk membatasi aktivitas masyarakat terasa sulit karena berada dalam wilayah pusat kegiatan ekonomi, pemerintahan dan pendidikan yang ada di Kabupaten Minahasa Selatan. Masyarakat yang beraktivitas dan melewati Kelurahan Uwuran Dua bukan hanya masyarakat atau penduduk desa akan tetapi ada juga masyarakat yang dari luar desa termasuk desa tetangga yang beraktivitas di desa ataupun melewati wilayah geografis Kelurahan Uwuran Dua.

Dalam kondisi nyata seperti ini penting untuk melakukan pengkajian mengenai efektivitas penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Sebab upaya nyata yang telah dilakukan oleh pemerintah serta adanya satu tugas penanganan *Covid-19* diharapkan dapat secara efektif menekan laju penyebaran *Covid-19*.

Sehingga yang diharapkan oleh kita semua bahwa pandemic ini akan segera berakhir dan kita masyarakat dapat beraktivitas secara normal dapat terjadi.

## TINJAUAN PUSTAKA

Kawowowde, O, Tampi, G.B dan Londa, V.Y. 2018. Efektivitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Kalinaun Kecamatan Likupang Timur Kabupaten Minahasa Utara. Dibutuhkannya Pengelolaan dana desa di Desa Kalinaun pada tahun 2017 secara efektif dalam meningkatkan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat didukung oleh adanya sumber daya manusia aparatur/perangkat desa yang memiliki kompetensi dalam mengelola dana desa untuk keberhasilan dalam meningkatkan pembangunan desa yang dikelola dengan baik dan tepat sasaran.

Pondaag, G.R.D.J, Tampi.G.B dan Londa.V.Y. 2021. Efektivitas Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Dana Desa di Desa Wanga Kecamatan Motoling Timur Kabupaten Minahasa Selatan. Penelitian ini dilakukan untuk menemukan proses pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dengan penggunaan dana desa dengan perseptif efektivitas.

Putri, Lengkong dan Londa. (2018). Topik kajian yaitu Efektivitas Pelaksanaan Program Ayo Nabung Sampah Dalam Menjaga dan Memelihara Kebersihan Lingkungan di Kecamatan Maesa Kota Bitung. Pijakan masalah Masalah sampah ini sudah menjadi topik utama yang ada pada bangsa kita, mulai dari lingkungan terkecil sampai kepada lingkup yang besar.

Takbir, Londa & Tampongongoy (2016). Dengan topik kajian Efektivitas Pengawasan Camat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara. Topik ini menjelaskan bahwa pengawasan Camat terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa penting untuk mewujudkan

penyelenggaraan pemerintahan desa yang efisien dan efektif

Rondonuwu.R.A.W, Tampi.G.B dan Kolondam.H.F. 2021. Efektivitas Program Pengawasan Daging dan Telur di Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Kesehatan Hewan dan Masyarakat Provinsi Sulawesi Utara. alah satu dari pelaksanaan pelayanan public yaitu program pengawasan daging dan telur di UPTD Balai Kesehatan Hewan dan Masyarakat Provinsi Sulawesi Utara

Secara harafiah, kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu efektif yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata efektif berarti dapat membuahkan hasil, mulai berlaku, ada pengaruh/akibat/efeknya. Efektivitas bisa juga diartikan sebagai pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan. Menurut Mahmudi (2005:92) efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi (Sumbangan) *output* terhadap pencapaian tujuan maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan. Emerson dalam Soewarno Handyaningrat (2006:16) yang menyatakan bahwa “Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya

Makmur (2011) dalam kaitannya dengan kebijakan ataupun program mengemukakan bahwa kriteria efektivitas dapat dilihat dari beberapa unsur yaitu :

1. Ketepatan penentuan waktu. Waktu sebagai sesuatu yang dapat menentukan keberhasilan sesuatu kegiatan yang dilakukan oleh sebuah organisasi. Akan tetapi juga dapat menyebabkan kegagalan bagi organisasi.
2. Ketepatan perhitungan biaya. Ketepatan dalam pemanfaatan biaya dalam suatu kegiatan sesuai dengan kebutuhan.
3. Ketepatan dalam pengukuran. Pengukuran lebih dikaitkan dengan ukuran keberhasilan kegiatan dan dalam pelaksanaan tugas.

4. Ketepatan dalam penentuan pilihan. Ketepatan dalam penentuan pilihan berkaitan dengan pemilihan metode pengerjaan, penggunaan benda/sarana serta sarana lainnya.
5. Ketepatan berpikir. Ketepatan berpikir akan berkaitan dengan kemampuan dalam mengambil keputusan dan tindakan.
6. Ketepatan dalam melakukan perintah. Kemampuan memberikan perintah secara jelas dan mudah untuk dipahami. Sehingga pelaksanaan perintah dapat direalisasikan dengan baik.
7. Ketepatan dalam menentukan tujuan. Tujuan yang ditetapkan secara tepat akan sangat menunjang efektivitas pelaksanaan kegiatan.
8. Ketepatan sasaran. Sasaran berorientasi kepada jangka pendek dan bersifat operasional dalam pelaksanaan kegiatan.

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan yaitu menjelaskan atas efektivitas pelaksanaan PPKM Mikro yang dilakukan oleh pemerintah dalam upaya untuk mengurangi mobilitas masyarakat Kelurahan Uwuran Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan. Dengan demikian, metode penelitian yang dipandang sangat relevan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif (Sugiono, 2020).

Penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan efektivitas pelaksanaan PPKM Mikro yang dilakukan oleh pemerintah dalam upaya untuk mengurangi mobilitas masyarakat Kelurahan Uwuran Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan. Dalam proses penelitian yang akan dilakukan maka diperlukannya focus penelitian agar pengumpulan data dan analisis dapat terarah dan mampu mencapai tujuan yang ditetapkan. Dengan memperhatikan masalah dan teori yang ada maka focus penelitian ini berpijak pada konsep yang dikemukakan oleh Ducan (Richard M. Steers 1985:53) mengungkapkan

ada 3 indikator dalam efektivitas yaitu pencapaian tujuan, integrasi dan adaptasi

Jenis data dari penelitian ini adalah data primer dan data sekunder (Bungin, 2017). Data primer berasal dari informan berupa informasi dan data hasil wawancara dengan pihak yang berkepentingan dan pelaku utama baik dari pemerintah desa maupun masyarakat. Dan data sekunder atau sumber data tertulis yaitu data yang diperoleh melalui dokumen yang berkaitan dengan efektivitas pelaksanaan PPKM Mikro yang dilakukan oleh pemerintah dalam upaya untuk mengurangi mobilitas masyarakat Kelurahan Uwuran Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan.

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan studi dokumentasi (Moleng, 2007). Rancangan analisis data dalam penelitian ini dimulai dengan menelaah semua data yang telah tersedia dari berbagai sumber baik wawancara maupun pencatatan dari dokumen. Analisis data dalam penelitian ini dimulai dengan melaksanakan proses reduksi data, interpretasi data dan penarikan kesimpulan.

## **PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN**

Kelurahan Uwuran Dua yang berada dalam wilayah Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan yang juga melakukan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berskala Mikro saat pandemi Covid 19. Hal ini terlihat dari berbagai aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat dalam kesehariannya. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berskala Mikro merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka memutus rantai penyebaran Covid 19 akan tetapi secara bertahap dan terbatas memberikan ruang kepada masyarakat untuk beraktivitas termasuk dalam menjalankan usahanya.

Kelurahan Uwuran Dua yang memiliki sepuluh lingkungan dan terletak di pusat kota sekaligus sebagai pusat perekonomian Amurang secara khusus dan Kabupaten Minahasa Selatan secara umum. Sehingga dalam berbagai aktivitas mulai dari perkantoran, persekolahan, peribadatan sampai dengan pergadangan setiap hari akan terlihat dan ada di wilayah Kelurahan Uwuran Dua. Di saat terjadinya pandemic Covid 19 maka berbagai aktivitas masyarakat mulai dari perkantoran, persekolahan, peribadatan sampai dengan pergadangan harus dihentikan oleh pemerintah dengan berbagai aturan yang ada.

Dalam perjalanan waktu dimana pandemic Covid-19 mulai terkendali serta menunjukkan penurunannya maka pemerintah mengambil Langkah yaitu memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk beraktivitas akan tetapi dilakukan secara terbatas. Itulah sebabnya maka Instruksi Mendagri (Inmendagri) Nomor 14 Tahun 2021. Instruksi Mendagri ini sebagai suatu kebijakan yang harus dilaksanakan oleh semua level pemerintah sampai dengan masyarakat.

Dalam kajian ilmu administrasi publik maka suatu kebijakan akan dapat dikatakan berhasil ketika kebijakan tersebut dapat dilaksanakan secara baik, efisien dan efektif dalam penyelesaian masalahnya. Efektivitas suatu kebijakan dalam hal ini Instruksi Mendagri (Inmendagri) Nomor 14 Tahun 2021 tentang pengetatan dan perpanjangan PPKM berskala mikro. Kebijakan ini sebetulnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan saling berhubungan dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang PPKM Level 4 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang PPKM Level 3, Level 2, dan Level 1 serta mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disesae 2019.

Dalam pelaksanaannya di Provinsi Sulawesi Utara termasuk didalamnya Kabupaten Minahasa Selatan maka Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) diperpanjang sebagaimana Kebijakan perpanjangan PPKM diberlakukan dengan menerbitkan Surat Edaran Nomor: 440/21.4514/Sekr-Dinkes tentang Antisipasi Peningkatan Kasus Covid-19 di Provinsi Sulawesi Utara, tertanggal 30 Juli 2021. Penilaian atas pelaksanaan suatu kebijakan melalui konsep efektivitas salah satunya dapat dikaji melalui konsep yang dikemukakan oleh Ducas (Richard M. Steers 1985:53) bahwa ada 3 indikator dalam efektivitas yaitu pencapaian tujuan, integrasi dan adaptasi. Pencapaian tujuan yang dimaksudkan disini yaitu berkaitan dengan tercapainya tujuan pelaksanaan PPKM Mikro yang dilakukan oleh pemerintah dalam upaya untuk mengurangi mobilitas masyarakat Kelurahan Uwuran Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan. Pencapaian tujuan ini dinilai melalui cara membandingkan antara isi aturan yang berkaitan dengan PPKM Mikro dengan kenyataan yang terjadi pada masyarakat kelurahan. Integrasi yang dimaksudkan dalam penelitian ini secara operasional dimaknai sebagai kemampuan yang dilakukan dan dimiliki oleh pemerintah sebagai pelaksana dalam pelaksanaan PPKM Mikro yang dilakukan oleh pemerintah dalam upaya untuk mengurangi mobilitas masyarakat Kelurahan Uwuran Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan. Integrasi dalam bentuk kemampuan terlihat dari kegiatan sosialisasi atau komunikasi yang dilakukan, segala potensi yang dimiliki dan dilakukan dalam upaya mencapai efektivitas pelaksanaan. Sementara itu adaptasi sebagai kemampuan pelaksana dan masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya dalam kaitan dengan pelaksanaan PPKM Mikro yang dilakukan oleh

pemerintah dalam upaya untuk mengurangi mobilitas masyarakat Kelurahan Uwuran Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan.

#### **Pencapaian Tujuan.**

Instruksi Mendagri (Inmendagri) Nomor 14 Tahun 2021 yang mengatur tentang pengetatan dan perpanjangan PPKM berskala mikro tujuan utamanya adalah untuk kepatuhan masyarakat akan protokol Kesehatan. Tujuan diberlakukannya pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berskala mikro untuk menumbuhkan kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan pencegahan Covid-19. Dilihat dari isi kebijakan ini maka telah sangat jelas bahwa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berskala Mikro semata untuk kepentingan masyarakat, bangsa dan negara. Selain dalam upaya percepatan pemutusan rantai penyebaran Covid-19 juga sebagai upaya pemulihan ekonomi bangsa dan aktivitas pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Data menunjukkan bahwa Pemerintah Kelurahan Uwuran Dua memahami dengan benar tujuan pemberlakuan PPKM Mikro karena selain berdasarkan Instruksi Mendagri juga ada instruksi langsung dari Bupati Minahasa Selatan. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berskala Mikro mengharuskan masyarakat patuh pada penerapan protocol kesehatan seperti memakai masker, rajin mencuci tangan, menjauhi kerumunan, membatasi aktivitas di luar rumah, membatasi aktivitas berusaha. Masyarakat Kelurahan Uwuran Dua telah mengetahui tujuan serta aturan tentang pemberlakuan PPKM Mikro karena pemerintah telah melakukan sosialisasi secara langsung melalui pengeras suara, telah bekerja sama dengan organisasi social dan organisasi keagamaan dalam membantu menyampaikannya kepada masyarakat serta ada publikasi melalui baliho di kantor kelurahan serta di beberapa lokasi di wilayah kelurahan.

Fakta penelitian menunjukkan bahwa masyarakat pelaku usaha seperti usaha rumah makan dan warung sembako dalam aktivitasnya mematuhi aturan dalam PPKM Mikro seperti berkaitan dengan waktu pembuka usaha (ada batas), menyediakan tempat cuci tangan, melayani pembeli secara terbatas, selalu menggunakan masker. Demikian pula halnya dengan masyarakat pimpinan agama seperti gereja membantu pemerintah dalam sosialisasi aturan PPKM Mikro dan menjalankan aturan tersebut dalam kegiatan peribadatan.

Ketaatan yang ditunjukkan oleh masyarakat pelaku usaha dan pimpinan gereja ternyata tidak sejalan dengan kenyataan yang terjadi dalam aktivitas masyarakat secara pribadi dalam kesehariannya. Masyarakat yang dalam aktivitas di luar rumah seperti ke pasar tidak sepenuhnya mematuhi aturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berskala Mikro. Hal ini nyata terlihat dalam hal pelanggaran aturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berskala Mikro yang banyak dilanggar yaitu dalam hal tidak menggunakan masker di luar rumah, berkerumun dalam acara keluarga, tidak memperhatikan jarak Ketika ada di pasar, tidak sering mencuci tangan atau menggunakan pembersih tangan.

Keadaan ini memang merupakan suatu tantangan dari pemerintah dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Sebab secara konseptualpun diakui bahwa pelaksanaan suatu kebijakan akan juga berkaitan dengan lingkungan social masyarakat dimana kebijakan tersebut dilakukan. Dalam hal ini bahwa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berskala Mikro sebagai suatu kebijakan akan diperhadapkan dengan kondisi social masyarakat. Sehingga Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berskala Mikro yang dilakukan oleh pemerintah dalam upaya untuk mengurangi mobilitas

masyarakat di Kelurahan Uwuran Dua Kecamatan Amurang belum secara efektif terjadi pada masyarakat yang beraktivitas secara pribadi di luar rumah khususnya pada aspek pencapaian tujuan. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berskala Mikro dalam pencapaian tujuan secara efektif terjadi pada masyarakat pelaku usaha dan pimpinan organisasi social dan keagamaan.

### **Integrasi**

Integrasi merupakan kemampuan yang terlihat dari kegiatan sosialisasi atau komunikasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kelurahan Uwuran Dua dalam pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berskala Mikro. Capaian atas integrasi ini dapat dilihat dari kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi atau komunikasi agar tujuan penerapan kebijakan ini dapat terlaksana. Data penelitian menunjukkan bahwa semua pegawai di kantor pemerintah Kelurahan Uwuran Dua difungsikan dalam pelaksanaan Instruksi Mendagri dan Instruksi Bupati tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berskala Mikro.

Keterlibatan semua pegawai terlihat dari adanya pembentukan Satgas Covid 19 tingkat kelurahan. Semua pegawai dilibatkan menjadi bagian dari Satgas ini. Sementara itu dalam kondisi Kelurahan Uwuran Dua berada di pusat kota dan pusan ;perekonomian daerah maka ada topangan dari Babinkamtibmas dan Babinsa, pemerintah kabupaten, dan Satgas Covid 19 tingkat Kabupaten yang bersama melakukan pengawasan di kelurahan. Keadaan ini merupakan hal yang baik dan sangat mendukung pemerintah kelurahan dalam menjalankan kebijakan pemerintah yaitu pada Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berskala Mikro.

Upaya integrasi juga nyata terlihat dengan adanya topangan langsung dari pimpinan organisasi sosial dan organisasi

keagamaan di kelurahan membuat pemerintah kelurahan menjadi mampu menjalankan penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berskala Mikro. Dalam situasi ini maka Pemerintah kelurahan bersama Satgas Covid 19 mampu mensosialisasikan secara tepat dan benar aturan yang berkaitan dengan PPKM Mikro kepada masyarakat.

Proses komunikasi dan sosialisasi dapat berjalan dengan baik sebagai akibat dari adanya kemampuan yang dimiliki melalui potensi aparat kelurahan dalam memanfaatkan berbagai peluang yang ada untuk mendukung berjalannya program pemerintah dalam pembatasan aktivitas masyarakat. Pemerintah dengan bantuan komponen masyarakat mampu mensosialisasikan dengan baik kepada masyarakat tentang berbagai aturan yang berkaitan dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berskala Mikro. Segala hal yang wajib untuk dipatuhi oleh masyarakat tersampaikan secara jelas. Selain bantuan dari berbagai pihak sebagaimana dijelaskan diatas, Pemerintah Kelurahan Uwuran Dua melakukan sosialisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berskala Mikro kepada masyarakat dengan menggunakan media berupa baliho dan pengeras suara serta memfungsikan kepala – kepala lingkungan yang ada. Tetepatan penggunaan media komunikasi dan sosialisasi ini juga menunjukkan tingkat kemampuan Pemerintah Kelurahan Uwuran Dua yang baik dalam mencapai efektivitas pelaksanaan PPKM Mikro yang merupakan upaya untuk mengurangi mobilitas masyarakat dalam aspek integrasi.

#### 1. Adaptasi

Efektivitas Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berskala Mikro yang dilakukan oleh pemerintah dalam upaya untuk mengurangi mobilitas masyarakat Kelurahan Uwuran Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan dalam aspek adaptasi dapat dilihat dari kemampuan

pemerintah dan masyarakat melakukan penyesuaian diri. Data penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kelurahan Uwuran Dua telah mampu melakukan penyesuaian dalam menjalankan pelayanan di kantor kelurahan dengan adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berskala Mikro.

Upaya untuk mencapai efektivitas Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berskala Mikro dari aspek adaptasi terlihat pada aparat kelurahan yang mampu menerapkan segala hal yang berhubungan dengan protocol Kesehatan dalam pelayanan kepada masyarakat dalam kaitannya dengan PPKM Mikro. Aparat atau pegawai di kantor kelurahan semuanya menggunakan masker saat melayani masyarakat. Kepatuhan dalam penerapan protocol Kesehatan secara ketat diberlakukan di Kantor Kelurahan Uwuran Dua.

Ketaatan pada aturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berskala Mikro yang ditunjukkan oleh pemerintah kelurahan memang tidak sepenuhnya diikuti oleh seluruh masyarakat. Sebab data menunjukkan bahwa tidak semua masyarakat mampu beradaptasi dengan penerapan PPKM Mikro. Ketidakmampuan masyarakat terlihat dalam acara – acara keluarga yang tidak lagi memperhatikan jarak (berkerumun), banyak yang tidak menggunakan masker, tempat cuci tangan yang disediakan tidak difungsikan dengan baik.

Demikian pula halnya dengan kegiaatan masyarakat secara pribadi di luar rumah banyak melewati waktu yang ditentukan. Keadaan ini memang akan sangat berkaitan dengan tingkat pemahaman masyarakat atas aturan serta pola perilaku mereka setiap hari. Semakin menurunnya penularan Covid 19 serta semakin banyaknya masyarakat yang melakukan vaksin merupakan hal yang menjadi dasar bagi sebagian masyarakat tidak secara teratur mematuhi protokol Kesehatan berkaitan

dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berskala Mikro.

Sekalipun memang masih ada juga masyarakat yang tetap secara teratur menjalankan aturan yang berkaitan dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berskala Mikro. Adapun masyarakat pelaku usaha sebagian besar telah dapat beradaptasi dan menyesuaikan diri serta waktu pengelolaan usahanya sesuai dengan aturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berskala Mikro. Keadaan ini yang menjadi bagian yang baik dan dinilai berhasil pada Pemerintah Kelurahan Uwuran Dua dalam upaya untuk mengurangi mobilitas masyarakat. Sekalipun memang dengan letak Kelurahan Uwuran Dua yang berada di pusat perekonomian dan pusat kota Kabupaten Minahasa Selatan menjadi suatu tantangan sekaligus kendala bagi pemerintah kelurahan dalam mengurangi mobilitas masyarakat sehubungan dengan capaian efektivitas Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berskala Mikro pada aspek adaptasi.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dan pembahasan maka penelitian ini menyimpulkan bahwa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berskala Mikro yang dilakukan oleh pemerintah dalam upaya untuk mengurangi mobilitas masyarakat Kelurahan Uwuran Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan telah efektif pada aspek integrasi dan belum sepenuhnya efektif dalam pencapaian tujuan dan adaptasi. Hal ini terlihat dalam :

1. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berskala Mikro dalam pencapaian tujuan secara efektif terjadi pada masyarakat pelaku usaha dan pimpinan organisasi social dan keagamaan akan tetapi belum secara efektif terjadi dalam aktivitas

seluruh masyarakat dalam kesehariannya pada acara keluarga ataupun dalam interaksi social.

2. Ketepatan penggunaan media komunikasi dan sosialisasi serta Kerjasama dan topangan dari organisasi social/keagamaan, satuan tugas, pemerintah daerah menunjukkan tingkat kemampuan pemerintah kelurahan baik dalam mencapai efektivitas Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berskala Mikro dalam aspek integrasi.
3. Pemerintah mampu melakukan adaptasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berskala Mikro dalam melayani masyarakat di kantor kelurahan. Demikian pula halnya dengan kelompok masyarakat keagamaan juga mampu melakukan adaptasi dalam kegiatan keagamaannya. Akan tetapi masyarakat tidak secara keseluruhan mampu melakukan adaptasi dalam hal kepatuhan pada *protokol* Kesehatan. Hal ini terjadi sebagai akibat adanya pemahaman yang berbeda atas menurunnya penyebaran *Covid 19* serta kegiatan vaksinasi yang terus dilakukan oleh pemerintah serta letak Kelurahan Uwuran Dua yang berada di pusat ekonomi dan pusat kota Kabupaten Minahasa Selatan.

### **Saran**

Untuk dapat mencapai efektivitas Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berskala Mikro yang dilakukan oleh pemerintah dalam upaya untuk mengurangi mobilitas masyarakat Kelurahan Uwuran Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan dalam aspek pencapaian tujuan, integrasi dan adaptasi maka disarankan :

1. Terus melakukan pengawasan dalam hal penerapan *protocol* kesehatan kepada masyarakat yang beraktivitas di luar rumah seperti dalam penggunaan masker secara

- benar dan tidak berkerumun dalam kegiatan social kemasyarakatan.
2. Kerjasama dengan organsiasi social/keagamaan maupun pemerintah tingkat kecamatan dan kabupaten tetap dilanjutkan mengingat letak kelurahan yang adalah juga sebagai pusat perekonomian dan pusat kota kabupaten.
  3. Pemerintah kelurahan tetap menjadi contoh dalam pemberlakuan protokol Kesehatan dalam melayani kepada masyarakat.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Bungin. B. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif. Aktialisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. Jawa Barat : RajaGrafindo Persada.
- Handyaningrat. S, 2006, *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*, Jakarta: Gunung Agung.
- Kawowowde. O, Tampi. G.B dan Londa. V.Y. 2018. Efektivitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Kalinaun Kecamatan Likupang Timur Kabupaten Minahasa Utara. *Jurnal Administrasi Publik* Volume 4 Nomor 55.
- Mahmudi. 2005. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP
- Makmur. 2011. *Efektivitas Kebijakan Kwelembagaan Pengawasan*. Bandung : Rafika Aditama
- Moleong, L.X. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset.
- Pondaag. G.R.D.J, Tampi.G.B dan Londa.V.Y. 2021. Efektivitas Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Dana Desa di Desa Wanga Kecamatan Motoling Timur Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Administrasi Publik* Volume 7 Nomor 108 (11-15).
- Putri. A. Lengkong. F.D.J dan Londa. V.Y. 2018. Efektivitas Pelaksanaan Program Ayo Nabung Sampah Dalam Menjaga dan Memelihara Kebersihan Lingkungan di Kecamatan Maesa Kota Bitung. *Jurnal Administrasi Publik*. Volume 4 Nomor 64
- Steers. R.M, 1985. *Efektivitas. Organisasi*. Jakarta : Erlangga
- Sugiono. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif. Untuk Penelitian Yang Bersifat : Eksploratif, Enterpretatif, Interaktif dan Konstruktif*. Bandung: AlfaBeta.
- Takbir. F. L, Londa. V & Tampongangoy. D. 2016. Efektivitas Pengawasan Camat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara. *Jurnal Administrasi Publik*. Volume 3 Nomor 41.